



Jurusan Akuntansi Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia



Jurnal Akuntansi Multiparadigma

www.jamal.ub.ac.id



BAGAIMANA KONDISI DEMOGRAFI MENJADI PENENTU MORAL PAJAK SAAT COVID-19?

Agus Arianto Toly, Ivena Aurellia Gunawan, Jesselyn Marchella, Natasya Olivia

Universitas Kristen Petra, Jl. Siwalankerto No.121-131, Surabaya 60236

Surel: d12180163@john.petra.ac.id

Volume 12
Nomor 2
Halaman 388-400
Malang, Agustus 2021
ISSN 2086-7603
e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk:

25 Juni 2021

Tanggal Revisi:

10 Agustus 2021

Tanggal Diterima:

31 Agustus 2021

Kata kunci:

covid-19,
faktor demografi,
insentif perpajakan,
moral pajak

Mengutip ini sebagai:

Toly, A. A., Gunawan, I. A., Marchella, J., & Olivia, N. (2021). Bagaimana Kondisi Demografi Menjadi Penentu Moral Pajak saat Covid-19? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12 (2), 388-400. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.2.22>

Abstrak - Bagaimana Kondisi Demografi Menjadi Penentu Moral Pajak saat Covid-19?

Tujuan Utama - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor demografi yang dapat mempengaruhi moral pajak di masa pandemi covid-19.

Metode - Penelitian ini menggunakan regresi berganda sebagai metode. Adapun sampel penelitian adalah sejumlah wajib pajak di wilayah Surabaya Barat dan Timur.

Temuan Utama - Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan persepsi moral pajak dari aspek demografi saat covid-19. Usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan menjadi faktor pemicu moral pajak saat covid-19. Sebaliknya faktor sumber penghasilan dan agama tidak mampu memicu moral pajak.

Implikasi Teori dan Kebijakan - Pemerintah perlu membuat sejumlah aturan yang lebih jelas mengenai insentif perpajakan. Selain itu, pemerintah juga dapat menyosialisasikan peraturan tersebut untuk meningkatkan moral pajak.

Kebaruan Penelitian - Pengujian terhadap moral pajak saat covid-19 menjadi suatu kebaruan dalam penelitian ini.

Abstract - How Demographic Conditions Determine Tax Morale during Covid-19?

Main Purpose - This study aims to analyze demographic factors affecting tax morale during the covid-19 pandemic.

Method - This study uses multiple regression as a method. The sample are several taxpayers in the area of West and East Surabaya.

Main Findings - This study shows differences in tax morale perceptions from the demographic aspect during covid-19. Age, gender, and level of education are triggers for tax morale during covid-19. However, the source of income and trust factors are not able to trigger tax morale.

Theory and Practical Implications - The government needs to make several more precise rules regarding tax incentives. In addition, the government can also socialize the regulation to increase tax morale.

Novelty - Testing of tax morale during covid-19 is a novelty for this research.



Pandemi covid-19 menyebabkan postur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mengalami kontraksi, baik di sektor penerimaan maupun pengeluaran. Dalam hal penerimaan pajak yang merupakan komponen terbesar dalam APBN, tercatat penurunan realisasi sekitar 19% dibandingkan penerimaan APBN 2019. Berdasarkan data tersebut, dapat diduga bahwa pandemi menjadi faktor penyebab utama turunnya penerimaan pajak. Sebagaimana disampaikan di atas, kondisi pandemi sejauh ini telah memicu munculnya krisis keuangan, yang sedikit banyak menghambat efektivitas pengumpulan pajak. Munculnya krisis keuangan tersebut ditengarai mempengaruhi moral wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan isu yang sangat penting di Indonesia karena wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya akan merugikan negara (Ariyanto et al., 2020). Pada saat perekonomian mengalami kemerosotan secara serentak dan menyeluruh, wajib pajak akan cenderung membayar pajak tidak dengan benar dan jujur; bahkan diduga, wajib pajak telah melakukan praktik penghindaran dan penggelapan pajak demi mengatasi efek dari krisis keuangan (Amah et al., 2021; Bergner & Heckemeyer, 2017; Richardson et al., 2015). Dugaan tersebut sangat beralasan, mengingat pada saat krisis keuangan hampir seluruh aktivitas bisnis mengalami tekanan finansial yang memungkinkan mereka mengurangi sumber dayanya akibat kesulitan pembiayaan. Hal ini mengakibatkan wajib pajak menempati posisi yang dilematis, antara patuh membayar pajak atau berupaya mengurangi beban pajak yang dia miliki. Dilema inilah yang kemudian memunculkan isu moral pajak.

Pada masa covid-19, moral pajak berkaitan dengan prinsip *ability to pay theory* yang menjelaskan bahwa jumlah pajak yang dikenakan pada seseorang harus berbanding lurus dengan kemampuan seseorang untuk membayar pajak (Hunt & Iyer, 2018). Masuknya covid-19 saat ini membuat perubahan besar khususnya dalam perspektif masyarakat terkait moral pajak. Dengan banyaknya pendapatan yang berkurang karena dampak dari covid-19, tidak banyak wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya dengan patuh. Beberapa penyebab turunannya antara lain sikap wajib pajak sendiri, kurangnya pengetahuan, ke-

sadaran, dan kurangnya sosialisasi oleh pemerintah (Enachescu et al., 2021; Wang & Liu, 2021). Kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sangat perlu ditingkatkan sehingga tidak menimbulkan goyahnya moral pajak. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi yang menyatakan bahwa wajib pajak harus mengetahui, memahami, dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan sukarela (Ebrahim & Fattah, 2015). Berdasarkan *theory of planned behavior*, kesadaran wajib pajak berkaitan dengan keyakinan perilaku yang menjelaskan bahwa sikap individu akan mempengaruhi keinginan untuk bertindak dengan mengetahui hasil dari tindakannya tersebut (Jimenez & Iyer, 2016; Kochanova et al., 2020). Dengan munculnya isu ini, peneliti ingin mendorong kinerja akuntansi pajak sebagai alat pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat, khususnya saat pandemi covid-19.

Sejumlah penelitian sebelumnya menghasilkan beberapa temuan terkait faktor demografi yang mempengaruhi moral pajak. Mulyani et al. (2020) dan Young et al. (2016) membuktikan bahwa usia berpengaruh positif terhadap moral pajak. Simpulan ini diakibatkan karena wajib pajak pada usia muda (sekitar 20 hingga 30 tahun) biasanya akan terikat kepada suatu instansi pekerjaan yang mengharuskan mereka untuk memenuhi kewajiban pajaknya terkait undang-undang pajak yang ada. Selain itu, jenis kelamin juga dapat mempengaruhi tingkat moral pajak. Wajib pajak pria dikatakan lebih mementingkan uang daripada wajib pajak wanita; dan wajib pajak wanita lebih memiliki sikap etis, sehingga wajib pajak wanita dinilai memiliki moral pajak lebih tinggi daripada pria. Jika melihat faktor tingkat pendidikan, wajib pajak yang berpendidikan atau terpelajar memiliki kemungkinan moral pajak yang tinggi karena mereka lebih memahami aturan dan dapat mematuhi undang-undang pajak yang berlaku. Selain itu, penelitian oleh Pasaribu & Tjen (2016) mengatakan bahwa sumber penghasilan juga berhubungan positif terhadap moral pajak. Responden yang bekerja menjadi pegawai negeri sipil lebih patuh daripada responden pengusaha. Wajib pajak yang mempunyai tingkat religiusitas tinggi juga dinilai akan selalu taat serta patuh untuk melakukan kewajiban pajak, sehingga akan berpengaruh positif terhadap moral pajak.

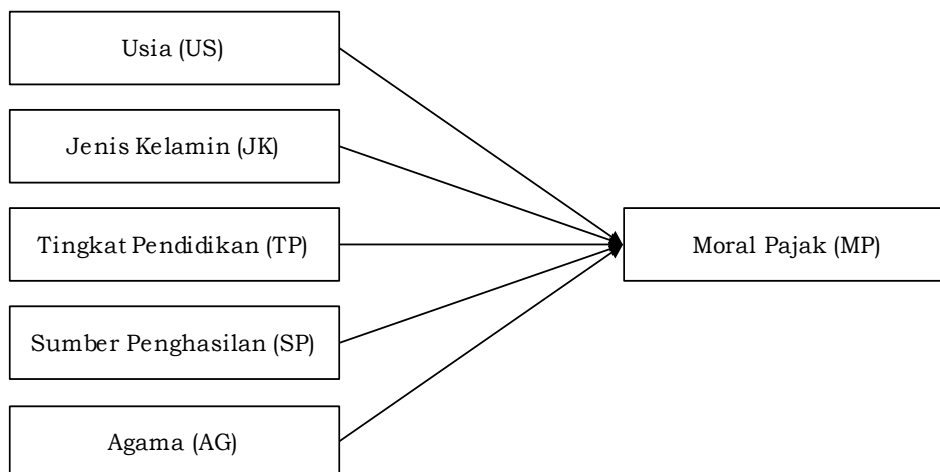
Berdasarkan penelitian sebelumnya, masih terdapat perbedaan pendapat mengenai beberapa faktor demografis yang mempengaruhi moral pajak, seperti penelitian Fotiadis & Chatzoglou (2021) dan Nikulin (2020) yang berpendapat bahwa jenis kelamin berpengaruh terhadap tingkat moral pajak. Kendati berbeda dengan penelitian lainnya, bukti empiris memperlihatkan bahwa *gender* tidak berhubungan dengan moral pajak seseorang dalam melaksanakan kewajiban pajak (Prastiwi et al., 2019; Nagel et al., 2019). Sadress et al. (2019) dan Taing & Chang (2021) memaparkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap moral pajak seseorang, sedangkan Park et al. (2019) menyatakan yang sebaliknya, terutama di masa pandemi covid-19. Dalam beberapa penelitian lain juga masih terdapat banyak perdebatan terkait pengaruh usia, sumber penghasilan, dan agama terhadap moral pajak. Sebagaimana dijabarkan di atas, moral pajak dianggap sebagai salah satu faktor penunjang dalam pemenuhan penerimaan negara, jika semakin tinggi moral pajak, maka dapat diduga wajib pajak akan melakukan kewajiban pajaknya dengan patuh dan benar. Akan tetapi, masih terdapat gap antara penelitian satu dengan lainnya terkait faktor yang memiliki pengaruh terhadap moral pajak, tampak dari hasil yang ditemukan setiap peneliti masih sering bertolak belakang. Selain itu, peneliti sebelumnya cenderung menggunakan aspek ekonomi sebagai variabel independen dan aspek demografi hanya sebagai variabel kontrol atau mediasi, sehingga kurang menjadi fokus pembahasan dalam pen-

entu moral pajak seseorang. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan aspek demografi sebagai variabel independen yang di dalamnya meliputi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, sumber penghasilan, dan agama sebagai suatu unsur yang melekat pada diri seseorang, sehingga dapat lebih menggambarkan perilaku atau kepribadian seseorang dalam melakukan kewajiban pajaknya.

Sejauh ini, belum terdapat penelitian secara khusus atas faktor-faktor penentu moral pajak di masa covid-19. Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, penelitian kali ini dimaksudkan untuk menyelidiki faktor-faktor apa yang bisa menjadi penentu moral pajak di saat krisis keuangan karena covid-19. Melalui identifikasi karakteristik moral pajak untuk setiap faktor demografis wajib pajak, penelitian ini dapat memberikan masukan kepada regulator pajak untuk memilih sasaran peningkatan kepatuhan pajak, khususnya yang terkait dengan ekstensifikasi. Wajib pajak dengan demografis yang memiliki moral pajak yang lebih tinggi tentu akan berbeda teknik sosialisasinya dibandingkan dengan yang moral pajaknya rendah.

METODE

Gambar 1 merupakan diagram konseptual dalam penelitian ini. Berdasarkan Gambar 1, variabel independen adalah usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, sumber penghasilan, serta agama. Variabel independen berdasarkan aspek demografis digunakan sebagai fokus utama yang menunjukkan perilaku atau kepribadian seseorang akan



Gambar 1. Model analisis

moral pajaknya, sebab penelitian-penelitian sebelumnya lebih berfokus kepada aspek ekonomi saja. Saat terjadi suatu ketidakseimbangan ekonomi akibat covid-19, kepatuhan perpajakan seseorang sangatlah dibutuhkan guna untuk meningkatkan pemasukan negara untuk menstabilkan ekonomi kembali. Untuk melihat kepatuhan perpajakan seseorang, perlu adanya moral pajak yang bisa terlihat dari segi demografis.

Dimensi usia seseorang akan berkaitan dengan pola pikirnya dalam melakukan pengambilan keputusan dalam semua hal, termasuk kewajiban perpajakan. Dimensi jenis kelamin berkaitan dengan adanya perilaku pria dan wanita yang berbeda dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Pasaribu dan Tjen (2016) berargumentasi bahwa pada hakikatnya perempuan akan lebih menggunakan perasaan, dan laki-laki menggunakan pemikiran atau logika yang membuat perempuan cenderung lebih memiliki sifat jujur jika dibandingkan dengan laki-laki, sehingga jenis kelamin berkaitan dengan perilaku seseorang terhadap moral pajak. Dimensi tingkat pendidikan berkaitan dengan pemahaman dan pengetahuan seseorang terhadap hukum dan aturan perpajakan. Dimensi sumber penghasilan berkaitan dengan adanya perbedaan pengenaan pajak atas sumber penghasilan yang diduga dapat mempengaruhi moral dan kepatuhan pajak. Dimensi agama berkaitan dengan perilaku seseorang terhadap ketaatan dan komitmen seseorang yang cenderung dapat meningkatkan moral pajak. Wajib pajak yang memiliki keyakinan akan menjalankan sesuai kebenaran agamanya dan menghindari perlakuan yang dilarang agama (Mangoting et al., 2020). Agama memiliki hubungan yang kuat terhadap moral pajak yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Saka et al. (2019) berargumentasi bahwa agama memberikan paham mengenai apa yang benar dan harus dilakukan, sehingga dapat mencegah perbuatan illegal. Seluruh pertanyaan terkait usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, sumber penghasilan, dan agama dijabarkan dalam bagian aspek demografi yang tertera dalam kuesioner.

Variabel dependen ditunjukkan oleh moral pajak yang merupakan suatu penentu untuk menjelaskan alasan dari kejujuran seseorang dalam perpajakan (Areo et al., 2020; Fan & Liu, 2020). Umumnya, moral pajak dapat dipengaruhi atau diwariskan dari sikap orang tua, kerabat, ataupun lingkung-

an sosial dan budaya (Castañeda, 2021; Susanti et al., 2020). Wajib pajak cenderung membayar pajak seminimal mungkin, atau bahkan berusaha menghindari pembayaran pajak (Zeng, 2019). Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajaknya sesuai ketentuan juga akan sangat mempengaruhi tingkat moral pajaknya. Pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur moral pajak berfokus pada upaya untuk penghindaran kewajiban perpajakan, yang diuraikan dengan indikator seperti tarif pajak, pengeluaran pemerintah, sistem pajak yang adil, pengaruh sosial, kondisi finansial seseorang, sanksi administrasi pajak, diskriminasi, dan ancaman politik (Bejaković & Bezeredi, 2019). Pertanyaan-pertanyaan terkait moral pajak diadopsi dari penelitian sebelumnya dengan jumlah pertanyaan 17 nomor dengan menggunakan skala *likert* tujuh poin untuk mengukur sifat wajib pajak pribadi. Jika semakin tinggi skor yang didapatkan, maka semakin tinggi pula moral pajak yang dimiliki oleh wajib pajak pribadi. Populasi yang digunakan adalah wajib pajak pribadi di wilayah Surabaya berikut sampel yang digunakan sejumlah 150 wajib pajak dengan kriteria wajib pajak pribadi yang bekerja, pensiunan, dan tidak bekerja yang berada di wilayah Surabaya Barat dan Surabaya Timur.

Penelitian ini memakai teknik analisis regresi linear berganda. Teknik ini dibutuhkan untuk menganalisa keterkaitan pengaruh variabel terikat (*dependen*) dan bebas (*independen*). Model data akan dipastikan melalui beberapa tahap pengujian sebelum menguji analisis regresi, di antaranya adalah pengujian statistik deskriptif dan kualitas data yang di dalamnya termasuk uji reliabilitas dan uji validitas. Berikut adalah model analisis yang digunakan:

$$MP = \alpha + \beta_1 US + \beta_2 JK + \beta_3 TP + \beta_4 SP + \beta_5 AG + \varepsilon \quad (1)$$

Keterangan:

- MP = Moral Pajak
- A = Konstanta
- B1-5 = Koefisien Regresi Dari Setiap Variabel Bebas
- US = Usia
- JK = Jenis Kelamin
- TP = Tingkat Pendidikan

SP = Sumber Penghasilan
 AG = Agama
 ε = *Residual/Error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji model. Penulis melakukan uji r untuk melihat besaran kontribusi simultan variabel bebas atas variabel terikat. Dalam pengujian ini, jika data didapatkan nilai adjusted r_2 yang mendekati nol, maka model penelitian memiliki keterbatasan dalam menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, jika dalam pengujian data didapatkan nilai r_2 disesuaikan mendekati satu, maka model penelitian dinilai mampu menjelaskan variabel dependen. Berdasarkan Tabel 1, nilai r_2 disesuaikan yang dihasilkan adalah 0,602, artinya model yang menggambarkan pengaruh variabel bebas seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, sumber penghasilan, dan agama mampu menjelaskan variabel dependen moral pajak dengan persentase 60,2%. Sisanya, 39,8% dijelaskan variabel lain.

Pengujian selanjutnya adalah anova untuk menganalisa kecocokan model regresi dari penelitian. Uji anova akan melihat kecocokan model regresi linier variabel dependen dan variabel independen. Tabel 2 menunjukkan nilai f_{hitung} dengan angka 46,014 di mana $f_{hitung} > f_{tabel}$ yaitu 2,276 dan tingkat signifikansi sebesar kurang dari 0,001. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi sesuai untuk mengetahui perbedaan persepsi semua variabel bebas terhadap variabel moral pajak.

Uji kualitas data. Pada aspek pengujian kualitas data, peneliti melakukan dua pengujian. Pengujian pertama adalah uji reliabilitas. Uji reliabilitas diukur menggunakan *cronbach's alpha*. Dalam mengambil keputusan, jika nilai $\alpha > 0,6$, maka hasil pengukuran dikatakan handal. Sebaliknya, jika nilai $\alpha < 0,6$, maka hasil pengukuran tidak handal. Berdasarkan Tabel 3, nilai *cronbach's alpha* semua variabel melebihi nilai perbandingan yaitu 0,60. Dengan demikian, semua kuesioner variabel dependen dan variabel independen dinyatakan handal.

Pengujian kedua adalah uji validitas. Uji validitas diukur menggunakan korelasi pearson. Uji ini dilakukan untuk melihat korelasi hubungan antara masing-masing soal dengan jumlah skor dari jawaban responden atas kuesioner yang dibagikan. Uji ini akan melihat perbandingan antara r_{hitung} dan r_{tabel} .

Jika r_{hitung} lebih besar daripada r_{tabel} yaitu 0,159, maka kuesioner yang digunakan dinyatakan valid. Sebaliknya, apabila r_{hitung} lebih besar daripada r_{tabel} , maka kuesioner yang digunakan dinyatakan tidak valid. Berdasarkan Tabel 4, dapat disimpulkan bahwa untuk variabel dependen dan variabel independen, semua pertanyaan telah valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Analisis regresi. Penggunaan analisis regresi linear berganda adalah untuk melihat arah dan besarnya pengaruh variabel terikat dengan variabel bebas. Untuk melakukan analisis regresi ini, beberapa persyaratan harus dipenuhi guna membuktikan benar tidaknya suatu penelitian. Hal ini akan dibuktikan dengan uji klasik, yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Uji kolmogorov-smirnov ditujukan untuk menentukan data penelitian berdistribusi normal atau tidak, dengan pertimbangan hasil signifikansi yang diperoleh apabila $> 0,05$ data dikatakan normal. Hasil dari uji normalitas diperoleh perhitungan dengan tingkat nilai signifikansi sebesar 0,786 atau $> 0,05$, menjelaskan bahwa data berdistribusi normal.

Selanjutnya, penulis akan melakukan uji heteroskedastisitas yang berfungsi untuk memperlihatkan jenis residual yang mempunyai ketidaksamaan pada model regresi. Jika dilihat dari hasil uji tersebut, dengan melihat pola dari titik-titik di mana tidak terjadinya pola tertentu, maka dapat disimpulkan bahwa data bebas heteroskedastisitas.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk melihat korelasi antarvariabel bebas dalam analisis regresi. Hasil dari uji ini menunjukkan bahwa semua vif variabel independen lebih kecil dari 10, sehingga tidak terdeteksi gejala multikolinearitas. Uji klasik yang terakhir adalah uji autokorelasi dengan menggunakan uji *durbin watson* untuk mengetahui korelasi antara variabel dari periode ini dengan periode sebelumnya. Uji ini akan dianggap tidak terdapat autokorelasi ketika nilai $du < d < 4-du$. Berdasarkan hasil uji klasik tersebut, ditemukan hasil $1,8024 < 2,117 < 2,1976$, sehingga dapat dikatakan lulus uji autokorelasi.

Selanjutnya penulis melakukan regresi untuk memperlihatkan ikatan antara variabel yang sedang penulis teliti guna mengangapi rumusan masalah penelitian. Apabila tingkat signifikansi maksimal mencapai 0,05, maka terdapat pengaruh atas faktor demografi (variabel bebas) dengan moral pa-

Tabel 1. Hasil Uji R

R	R₂	R₂ disesuaikan	Estimasi Kesalahan
0,784	0,615	0,602	0,41498

Tabel 2. Hasil Uji anova

Model	Jumlah Kuadrat	Df	Mean Square	F	Signifikansi
Regresi	39,620	5	7,924	46,014	<0,001
Residual	24,798	144	0,172		
Total	64,418	148			

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Dependen

Jumlah Butir Pertanyaan	Nilai Cronbach's Alpha
17	0,911

Tabel 4. Uji Validitas Variabel Dependen

Nomor butir pertanyaan	R_{hitung}
1	0,743
2	0,709
3	0,655
4	0,709
5	0,521
6	0,734
7	0,477
8	0,720
9	0,488
10	0,703
11	0,607
12	0,717
13	0,623
14	0,564
15	0,675
16	0,596
17	0,688

Tabel 5. Hasil Uji Regresi

Model	Koefisien Tidak Terstandar	T	Signifikansi
Konstansta	1,1611	9,101	<0,001
Usia	0,338	10,728	<0,001
Jenis kelamin	0,674	9,707	<0,001
Tingkat pendidikan	0,165	4,541	<0,001
Sumber penghasilan	-0,034	-0,832	0,407
Agama	-0,036	-1,751	0,082

Tabel 6. Rerata Moral Pajak dalam Aspek Usia

Kategori Usia Responden	Rerata	Jumlah	Standar Deviasi
Kurang dari 30	3,583	73	1,982
30 hingga 40	3,875	23	1,410
Lebih dari 40 hingga 50	3,441	35	1,049
Lebih dari 50	3,706	19	1,600
Total	3,610	150	1,158

jak (variabel terikat). Sedangkan saat tingkat signifikansi melebihi 0,05, dapat dipastikan tidak terdapat pengaruh antara faktor demografi (variabel bebas) secara parsial terhadap moral pajak (variabel terikat). Berdasarkan Tabel 5, dapat diambil kesimpulan bahwa variabel usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan yang memiliki $t_{hitung} > t_{tabel}$ di mana signifikansi $< 0,05$. Maka dari itu, dapat disimpulkan mengenai adanya perbedaan persepsi terhadap variabel dependen moral pajak berdasarkan variabel independen, yaitu usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Selain itu, berdasarkan Tabel 6, dapat disimpulkan bahwa persamaan hasil regresi linear berganda sebagai berikut:

$$MP = 1,1611 + 0,338US + 0,674JK + 0,165TP - 0,034SP - 0,036AG + \varepsilon \quad (1)$$

Pengaruh usia terhadap moral pajak.

Usia dikatakan seperti salah satu faktor terpenting yang nyatanya bisa mempengaruhi moral pajak seseorang. Hubungan ini dapat disebabkan karena adanya perbedaan generasi dan pengalaman seseorang. Pengujian pengaruh usia terhadap moral pajak menunjukkan hasil signifikansi $< 0,001$ (lihat Tabel 5) dan memiliki $t_{hitung} > t_{tabel}$, sehingga menunjukkan adanya pengaruh usia terhadap moral pajak berdasarkan usia. Berdasarkan Tabel 6, hasil penelitian menunjukkan bahwa usia lebih dari 40 hingga 50 tahun memiliki rerata dan standar deviasi yang paling kecil, yaitu 3,441 dan 1,049, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa semakin tua usia akan cenderung memiliki moral pajak lebih tinggi dibanding dengan usia muda. Hal ini mendukung penelitian-penelitian sebelumnya oleh Nikulin (2020) yang menyatakan usia yang lebih dewasa akan lebih patuh terhadap peraturan undang-undang daripada yang lebih muda. Fotiadis & Chatzoglou (2021) juga menyatakan bahwa semakin

meningkatnya usia seseorang akan meningkatkan moral pajak seseorang.

Kombinasi antara variabel moral pajak dan variabel usia sangatlah kuat, sehingga memberikan pengaruh yang besar. Moral pajak akan semakin baik ketika seseorang semakin bertambah usianya, karena wajib pajak dengan usia lebih tua terkadang memiliki kepatuhan yang lebih daripada wajib pajak yang berusia lebih muda (Horodnic & Williams, 2016). Temuan ini sama seperti yang dikatakan oleh Hokamp (2014) dan Pae & Shim (2020) bahwa lansia akan lebih patuh dan menghindari penghindaran pajak karena evolusi norma-norma selama siklus hidupnya. Hal ini berarti bahwa wajib pajak yang berusia lanjut (lansia) umumnya lebih sensitif terhadap ancaman sanksi karena adanya status sosial dan menunjukkan ketergantungan yang lebih kuat pada reaksi dari orang lain, sehingga potensi biaya sanksi meningkat. Dengan adanya ancaman dan potensi sanksi tersebut, wajib pajak lansia akan cenderung menjadi taat dalam membayar pajak sebagaimana mestinya, sehingga moral pajaknya pun akan tinggi. Penelitian ini juga membuktikan bahwa saat usia semakin bertambah, moral pajak untuk memenuhi kepatuhan perpajakan juga bertambah. Alshira'h et al. (2021) dan Taing & Chang (2021) menemukan bahwa usia tidak mempengaruhi moral pajak seseorang. Walaupun demikian, setelah adanya covid-19, perbedaan usia wajib pajak semakin menghasilkan tingkat moral pajak yang berbeda.

Pengaruh jenis kelamin terhadap moral pajak. Jenis kelamin dipandang sebagai penyebab lain yang memiliki dampak terhadap perilaku moral pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Hal ini berkaitan dengan sejauh mana seorang wajib pajak berjenis kelamin pria atau wanita mau berkomitmen dalam berperilaku taat pajak. Pengujian perbedaan persepsi terhadap moral pajak berdasarkan jenis kelamin memperlihatkan signifikansi $< 0,001$ (lihat Tabel

Tabel 7. Rerata Moral Pajak dalam Aspek Jenis Kelamin

Jenis kelamin	Rerata	Jumlah	Standar Deviasi
Pria	3,630	65	1,216
Wanita	3,595	85	1,117
Total	3,610	150	1,157

5) dan $t_{hitung} > t_{tabel}$. Hal ini menggambarkan bahwa terdapat perbedaan persepsi terhadap moral pajak berdasarkan jenis kelamin, sehingga jenis kelamin mempengaruhi moral pajak seseorang. Tabel 7 menunjukkan nilai mean dan standard deviation wanita sebesar 3,595 dan 1,117 lebih kecil dibandingkan milik pria. Dengan demikian, wanita dikatakan memiliki tingkat moral pajak lebih tinggi daripada pria.

Hal tersebut dapat terjadi karena pria cenderung bersifat *risk taker* yang berarti memiliki rasa keberanian dalam pengambilan risiko dan mengupayakan berbagai cara untuk mendapatkan keinginannya, sehingga kurang peduli terhadap aturan pajak dan sanksi perpajakan. Pada dasarnya, wanita cenderung membayar pajak dengan alasan hati nurani yang membuatnya merasa bersalah saat tidak bisa memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan jumlah seharusnya. Hasil penelitian ini setara dengan penelitian Nikulin (2020) yang menyebutkan bahwa jenis kelamin dan moral pajak seseorang memiliki pengaruh signifikan, yang dalam penelitian ini dinyatakan bahwa wanita memiliki moral pajak lebih tinggi daripada pria. Selain itu, wanita akan lebih taat dalam melakukan kewajiban perpajakan karena lebih peka dan patuh kepada peraturan, sehingga tingkat moral pajaknya akan lebih tinggi daripada pria (Fotiadis & Chatzoglou, 2021; Guerra & Harrington, 2018). Horodnic (2018) juga memaparkan bahwa moral pajak biasanya lebih tinggi di kalangan wanita. Dengan demikian, diharapkan bagi wanita dan pria untuk meningkatkan komitmen dalam kewajiban perpajakannya. Berdasar-

kan penelitian sebelumnya, masih ada yang berpendapat bahwa jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap moral pajak. Temuan ini tidak sesuai dengan penelitian Choo et al. (2016) dan Zeng (2019) yang memaparkan bahwa jenis kelamin tidak menjadi determinan dalam moral pajak seseorang. Hasil penelitian terdahulu masih menimbulkan pertentangan mengenai pengaruh jenis kelamin terhadap moral pajak. Akan tetapi, selama berlangsungnya covid-19, dapat terlihat bahwa jenis kelamin mempengaruhi moral pajak seseorang.

Pengaruh tingkat pendidikan terhadap moral pajak. Pendidikan dapat dikatakan sebagaimana manusia mengembangkan sumber daya yang dilakukan secara teratur, pragmatis, dan bertahap untuk memberikan hasil yang berkualitas. Untuk kemudian dapat memberikan manfaat, meningkatkan harkat dan martabat, serta mengembangkan keterampilan dan membentuk karakter serta bangsa yang bermartabat.

Pengujian perbedaan persepsi terhadap moral pajak berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan hasil nilai tingkat signifikansi $< 0,001$ (lihat Tabel 5) dan $t_{hitung} > t_{tabel}$. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan persepsi terhadap moral pajak berdasarkan tingkat pendidikan. Berdasarkan Tabel 8, tingkat pendidikan magister memiliki rerata dan standar deviasi yang paling kecil dibandingkan tingkat pendidikan lain, yaitu 3,265 dan 0,927. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingginya tingkat pendidikan seseorang akan meningkatkan moral pajaknya.

Tabel 8. Rerata Moral Pajak dalam Aspek Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Rerata	Jumlah	Standar Deviasi
Sma, smp, atau lebih rendah	3,440	42	1,356
Diploma	4,232	15	1,085
Sarjana	3,601	89	1,054
Magister	3,265	4	0,927
Total	3,610	150	1,157

Bersumber dari kajian teoritis, muncul argumentasi bahwa kepatuhan dalam membayar pajak seringkali dipegaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang. Kwok & Yip (2018) menyuarakan bahwa wajib pajak yang memiliki pendidikan tinggi akan lebih memahami ketentuan perpajakan daripada wajib pajak dengan pendidikan rendah. Ibrahim et al. (2015) dan Malik et al. (2018) juga menyatakan bahwa motivasi seseorang akan dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya. Data memperlihatkan bahwa kebanyakan wajib pajak di Surabaya adalah lulusan sarjana.

Hasil ini konsisten dengan penelitian Fotiadis & Chatzoglou (2021) yang menyebutkan bahwa jika semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka wajib pajak akan lebih paham mengenai kontribusi pajak dan keuntungan pembayaran pajak, juga tidak kesulitan untuk memahami ketentuan dan undang-undang pajak yang berlaku, sehingga tingkat moral pajak pastinya akan meningkat. Dari ungkapan tersebut, kesimpulannya adalah seseorang dengan pendidikan yang tinggi dianggap lebih taat dalam kewajiban perpajakannya. Rodriguez-Justicia & Theilen (2018) mengemukakan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap moral pajak seseorang. Berdasarkan penelitian tersebut, tingkat pendidikan merupakan saluran penting terhadap psikologis pajak seseorang, sehingga sebelum menjadi wajib pajak diharapkan untuk mencapai tingkat pendidikan tertinggi. Implikasinya, tingkat pendidikan menengah atau tinggi akan lebih cenderung menunjukkan moral pajak yang tinggi dibandingkan dengan yang berpendidikan rendah. Meskipun demikian, temuan pada penelitian ini tidak sejalan dengan temuan Alshirah et al. (2021) dan Taing & Chang (2021) yang menemukan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap moral pajak seseorang.

Setelah adanya covid-19, kegiatan pendidikan menjadi *online* dan terbatas sehingga mengganggu efektivitas belajar mengajar. Hal ini membuat perbedaan tingkat pendidikan menghasilkan tingkat moral pajak yang berbeda-beda, sehingga dapat dikatakan tingkat pendidikan mempengaruhi moral pajak seseorang.

Pengaruh sumber penghasilan terhadap moral pajak. Pengujian perbedaan persepsi terhadap moral pajak berdasarkan sumber penghasilan menunjukkan nilai signifikansi 0,407 (lihat Tabel 5) dan $t_{hitung} <$

t_{tabel} , sehingga menunjukkan tidak adanya perbedaan persepsi terhadap moral pajak berdasarkan sumber penghasilan. Hasil dari penelitian ini memuat bahwa sumber penghasilan yang berbeda-beda tidak mempengaruhi persepsi seseorang terhadap moral pajak, sehingga tidak sejalan dengan penelitian Bilgin (2014) dan Nikulin (2020) yang menemukan adanya perbedaan persepsi moral pajak antara karyawan, pensiunan, pengusaha, serta orang yang tidak bekerja. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pensiunan dan pelajar memiliki hubungan positif terhadap moral pajak dan pensiunan lebih bermoral pajak tinggi daripada karyawan.

Bilgin (2014) dan Mickiewicz et al. (2019) menyebutkan bahwa ketidakpatuhan dalam perpajakan biasanya ditimbulkan karena perbedaan sudut pandang atas pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak. Perbedaan sudut pandang inilah yang menyebabkan ketidakserasian antara masyarakat dengan pemerintah. Masuknya covid-19 yang sangat berpengaruh pada keuangan seseorang membuat wajib pajak dilema dalam melakukan pembayaran perpajakannya. Hal tersebut disimpulkan bahwa perbedaan pajak yang harus dibayarkan oleh seseorang yang sumber penghasilannya sebagai karyawan, pengusaha atau pekerja bebas, bahkan seseorang yang tidak bekerja dapat mempengaruhi moral pajaknya. Tetapi pada hasil penelitian memperlihatkan bahwa faktor sumber penghasilan tidak memiliki pengaruh terhadap moral pajak seseorang. Jawaban responden juga menunjukkan banyaknya orang yang bekerja sebagai pengusaha dan tidak dapat membuktikan bahwa perbedaan sumber penghasilan bisa membuat wajib pajak tidak taat dalam pembayaran pajaknya. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa sekalipun wajib pajak yang bekerja sebagai karyawan yang penghasilannya secara otomatis terpotong karena pajak, tidak mempengaruhi moral pajak seseorang.

Pengaruh agama terhadap moral pajak. Agama dipercaya dapat mengontrol perilaku seseorang dan dianggap sebagai kesalehan individu (Nazaruddin, 2019). Prinsip agama diajarkan kepada masyarakat untuk bertindak sesuai norma dan hukum yang ada di Indonesia. Deglaire et al. (2021) menyebutkan bahwa religiusitas mungkin akan berpengaruh kepada kebiasaan seseorang yang bisa menyebabkan penghindar-

an perpajakan. Dalam hal ini, bisa disimpulkan bahwa jika tingkat religiusitas yang melekat pada diri seseorang tinggi, maka orang tersebut diyakini bisa mengontrol perilakunya dengan menyingkirkan sikap yang tidak bermoral atau tidak etis. Wajib pajak yang memiliki agama atau kepercayaan cenderung akan takut melakukan hal yang tidak sejalan dengan nilai moral seperti rasa takut ketika tidak patuh atau tidak taat dengan peraturan perpajakan yang ada.

Berdasarkan kepercayaan yang ada di Indonesia, ada enam agama yang dapat dianut para wajib pajak. Perbedaan agama yang dianut seseorang dimungkinkan untuk memiliki persepsi dan pemahaman yang berbeda-beda mengenai ketaatan dan kebenaran. Dengan adanya agama yang dimiliki seseorang, dapat dianggap bahwa mereka telah diajarkan etika dan moral yang membentuk perilaku seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Mohdali & Pope (2014) dan Siglé et al. (2018) menyatakan bahwa saat peran agama dalam hidup wajib pajak itu hadir, kemungkinan dapat memicu wajib pajak untuk melakukan perilaku positif serta mencegah perilaku buruk terhadap ketaatan pajak, sehingga bisa menaikkan moral pajak seseorang.

Pengujian perbedaan persepsi terhadap moral pajak berdasarkan agama menunjukkan hasil nilai tingkat signifikansi 0,082 (lihat Tabel 5) dan $t_{hitung} < t_{tabel}$. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa agama seseorang tidak mempengaruhi persepsi seseorang terhadap moral pajak, sehingga hal ini bertentangan dengan penelitian Nikulin (2020) yang menyatakan bahwa adanya perbedaan agama dapat mempengaruhi moral pajak seseorang dalam pemahaman untuk menjalankan kewajiban pajaknya dengan benar dan jujur. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil adalah tingkat moral pajak seseorang tidak dipengaruhi oleh agama atau kepercayaan yang dianut. Hal ini mendukung pernyataan Horodnic (2018) dan Ibrahim et al. (2015) yang berargumen bahwa adanya perbedaan agama tidak memiliki pengaruh terhadap moral pajak seseorang. Berdasarkan hasil penelitian, pandemi covid-19 tidak berhubungan pada goyah atau tidaknya keyakinan seseorang terhadap moral pajak, sehingga agama dinyatakan tidak berpengaruh terhadap moral pajak seseorang.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan akan mempengaruhi moral pajak. Selama masa pandemi covid-19, tingkatan level demografis wajib pajak akan membentuk daya tahan terkait kepatuhan pajak. Tekanan ekonomi dan sosial akibat pandemi tidak secara signifikan membuat kepatuhan pajak wajib pajak tersebut berkurang. Berdasarkan temuan ini, pemerintah melalui regulator pajak hendaknya mulai memikirkan cara-cara sosialisasi dan upaya membangun kesadaran pajak dengan mempertimbangkan faktor demografis masyarakat. Perlu ada suatu sistem "pemasaran" yang unik bagi setiap wajib pajak atau wajib pajak potensial yang berbeda usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Regulator pajak juga harus berani mengalokasikan anggaran yang lebih sebagai upaya dalam membangun dan memelihara moral pajak dengan menyasar kelompok demografis yang berbeda-beda. Selain itu, regulator pajak juga dapat mempertimbangkan menggunakan influencer yang disesuaikan dengan perbedaan profil demografis di atas. Dengan kata lain, harus ada proporsi yang berimbang antara sasaran sosialisasi dengan pemberi materi berdasarkan fitur demografis.

Apabila dikembangkan lebih jauh, upaya regulator pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak pada wajib pajak melalui intensifikasi, baik itu pemeriksaan maupun penelitian, selayaknya perlu mempertimbangkan karakter setiap fitur demografis yang ada. Pendekatan pemeriksaan pajak pada seorang wajib pajak milenial tentu harus berbeda dengan wajib pajak *baby boomer*; pendekatan kepada seorang wajib pajak wanita harus berbeda dengan wajib pajak pria, ataupun menyusun strategi peningkatan kepatuhan pajak yang berbeda terhadap wajib pajak dengan tingkat pendidikan lebih tinggi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada institusi, editor, dan mitra bestari yang telah membantu proses publikasi artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

Alshirah, A. F., Magablih, A. M., & Alsour, M. (2021). The Effect of Tax Rate on Sales Tax Compliance among Jordani-

- an Public Shareholding Corporations. *Accounting*, 7(4), 883-892. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.1.020>
- Amah, N., Rustiarini, N. W., & Hatmawan, A. A. (2021). Tax Compliance Option during the Pandemic: Moral, Sanction, and Tax Relaxation (Case Study of Indonesian MSME Taxpayers). *Review of Applied Socio-Economic Research*, 22(2), 21-36. <https://doi.org/10.54609/reaser.v22i2.108>
- Areo, O. S., Gershon, O., & Osabuohien, E. (2020). Improved Public Services and Tax Compliance of Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria: A Generalised Ordered Logistic Regression. *Asian Economic and Financial Review*, 10(7), 833-836. <https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2020.107.833-860>
- Ariyanto, D., Andayani, G. A. P. W., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2020). Influence of Justice, Culture and Love of Money towards Ethical Perception on Tax Evasion with Gender as Moderating Variable. *Journal of Money Laundering Control*, 23(1), 245-266. <https://doi.org/10.1108/JMLC-06-2019-0047>
- Bejaković, P., & Bezeredi, S. (2019). Determinants of Tax Morale in Croatia: An Ordered Logit Model. *Business Systems Research*, 10(2), 37-48. <https://doi.org/10.2478/bsrj-2019-016>
- Bergner, S. M., & Heckemeyer, J. H. (2017). Simplified Tax Accounting and the Choice of Legal Form. *European Accounting Review*, 26(3), 581-601. <https://doi.org/10.1080/09638180.2016.1264881>
- Bilgin, C. (2014). Determinants of Tax Morale in Spain and Turkey: An Empirical Analysis. *European Journal of government and economics*, 3(1), 60-74. <https://doi.org/10.17979/ejge.2014.3.1.4297>
- Castañeda, V. M. (2021). Tax Equity and Its Association with Fiscal Morale. *International Public Management Journal*, 24(5), 710-735. <https://doi.org/10.1080/10967494.2019.1671926>
- Choo, C. Y. L., Fonseca, M. A., & Myles, G. D. (2016). Do Students Behave Like Real Taxpayers in the Lab? evidence from a Real Effort Tax Compliance Experiment. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 124, 102-114. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2015.09.015>
- Deglaire, E., Daly, P., & Le Lec, F. (2021). Exposure to Tax Dilemmas Deteriorate Individuals' Self-Declared Tax Morale. *Economics of Governance*, 22(4), 363-397. <https://doi.org/10.1007/s10101-021-00262-x>
- Ebrahim, A., & Fattah, T. A. (2015). Corporate Governance and Initial Compliance with IFRS in Emerging Markets: The Case of Income Tax Accounting in Egypt. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 24, 46-60. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2015.02.003>
- Enachescu, J., Puklavec, Z., Olsen, J., & Kirchler, E. (2021). Tax Compliance is Not Fundamentally Influenced by Incidental Emotions: An Experiment. *Economics of Governance*, 22(4), 345-362. <https://doi.org/10.1007/s10101-021-00256-9>
- Fan, Z., & Liu, Y. (2020). Tax Compliance and Investment Incentives: Firm Responses to Accelerated Depreciation in China. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 176, 1-17. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2020.04.024>
- Fotiadis, K., & Chatzoglou, P. (2021). Tax Morale: Direct and Indirect Paths between Trust Factors: Empirical Evidence from Greece. *Journal of Economic Issues*, 55(4), 1066-1100. <https://doi.org/10.1080/00213624.2021.1994788>
- Guerra, A., & Harrington, B. (2018). Attitude-Behavior Consistency in Tax Compliance: A Cross-National Comparison. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 156, 184-205. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2018.10.013>
- Hokamp, S. (2014). Dynamics of Tax Evasion with Back Auditing, Social Norm Updating, and Public Goods Provision - An Agent-Based Simulation. *Journal of Economic Psychology*, 40, 187-199. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2013.01.006>
- Horodnic, I. A. (2018). Tax Morale and Institutional Theory: A Systematic Review. *International journal of sociology and social policy*, 38(9-10), 868-886. <https://doi.org/10.1108/ijsssp-03-2018-0039>
- Horodnic, I. A., & Williams, C. C. (2016). An Evaluation of the Shadow Economy in Baltic States: A Tax Morale Perspective. *International Journal of Entrepreneurship and Small Business*, 28(2-3), 339-358. <https://doi.org/10.1504/IJESB.2016.076638>
- Hunt, N. C., & Iyer, G. S. (2018). The Effect of Tax Position and Personal Norms: An

- Analysis of Taxpayer Compliance Decisions Using Paper and Software. *Advances in Accounting*, 41, 1-6. <https://doi.org/10.1016/j.adiac.2018.02.003>
- Ibrahim, M., Musah, A., & Abdul-Hanan, A. (2015). Beyond Enforcement: What Drives Tax Morale in Ghana? *Humanomics*, 31(4), 399-414. <https://doi.org/10.1108/H-04-2015-0023>
- Jimenez, P., & Iyer, G. S. (2016). Tax Compliance in a Social Setting: The Influence of Social Norms, Trust in Government, and Perceived Fairness on Taxpayer Compliance. *Advances in Accounting*, 34, 17-26. <https://doi.org/10.1016/j.adiac.2016.07.001>
- Kochanova, A., Hasnain, Z., & Larson, B. (2020). Does E-Government Improve Government Capacity? evidence from Tax Compliance Costs, Tax Revenue, and Public Procurement Competitiveness. *World Bank Economic Review*, 34(1), 101-120. <https://doi.org/10.1093/wber/lhx024>
- Kwok, B. Y. S., & Yip, R. W. Y. (2018). Is Tax Education Good or Evil for Boosting Tax Compliance? Evidence from Hong Kong. *Asian Economic Journal*, 32(4), 359-386. <https://doi.org/10.1111/asej.12163>
- Malik, S., Mihm, B., & Timme, F. (2018). An Experimental Analysis of Tax Avoidance Policies. *International Tax and Public Finance*, 25(1), 200-239. <https://doi.org/10.1007/s10797-017-9448-1>
- Mangoting, Y., Christopher, C., Kriwangko, N., & Adriyani, W. (2020). Interaksi Komitmen dalam Dinamika Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 265-277. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.16>
- Mickiewicz, T., Rebmann, A., & Sauka, A. (2019). To Pay or Not to Pay? Business Owners' Tax Morale: Testing a Neo-Institutional Framework in a Transition Environment. *Journal of Business Ethics*, 157(1), 75-93. <https://doi.org/10.1007/s10551-017-3623-2>
- Mohdali, R., & Pope, J. (2014). The Influence of Religiosity on Taxpayers' Compliance Attitudes: Empirical Evidence from a Mixed-Methods Study in Malaysia. *Accounting Research Journal*, 27(1), 71-91. <https://doi.org/10.1108/arj-08-2013-0061>
- Mulyani, S., Budiman, N. A., & Sakinah, R. M. (2020). Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Demografi terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 17(1), 9-21. <https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i1.1080>
- Nagel, H., Huber, L. R., Praag, M. V., & Goslinga, S. (2019). The Effect of a Tax Training Program on Tax Compliance and Business Outcomes of Starting Entrepreneurs: Evidence from a Field Experiment. *Journal of Business Venturing*, 34(2), 261-283. <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2018.10.006>
- Nazaruddin, I. (2019). The Role of Religiosity and Patriotism in Improving Taxpayer Compliance. *Journal of Accounting and Investment*, 20(1), 115-129. <https://doi.org/10.18196/jai.2001111>
- Nikulin, D. (2020). Tax Evasion, Tax Morale, and Trade Regulations: Company-Level Evidence from Poland. *Entrepreneurial Business and Economics Review*, 8(1), 111-125. <https://doi.org/10.15678/EBER.2020.080106>
- Pae, S. J., & Shim, T. S. (2020). The Effects of Equity, Policy Consensus and Sanction on Tax Compliance. *Korean Accounting Review*, 45(5), 285-321. <https://doi.org/10.24056/KAR.2020.07.002>
- Park, S. J., Oh, M. J., & Lee, E. C. (2019). The Effect of Personnel Characteristics in the Internal Accounting Control System on Discretionary Tax Accruals: Evidence from Korea. *Australian Accounting Review*, 29(1), 6-19. <https://doi.org/10.1111/auar.12212>
- Pasaribu, G. F., & Tjen, C. (2016). Dampak Faktor-Faktor Demografi terhadap Kepatuhan Perpajakan di Indonesia. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(2), 145-162. <https://doi.org/10.20473/baki.v1i2.2696>
- Prastiwi, D., Narsa, I. M., & Tjaraka, H. (2019). Sintesis Sistem Akuntansi Perpajakan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(2), 276-294. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.08.10016>
- Richardson, G., Lanis, R., & Taylor, G. (2015). Financial Distress, Outside Directors and Corporate Tax Aggressiveness Spanning the Global Financial Crisis: An Empirical Analysis. *Journal of Banking and Finance*, 52, 112-129. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2014.11.013>
- Rodriguez-Justicia, D., & Theilen, B. (2018). Education and Tax Morale. *Journal of economic Psychology*, 64,

- 18-48. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2017.10.001>
- Sadress, N., Bananuka, J., Orobia, L., & Opiso, J. (2019). Antecedents of Tax Compliance of Small Business Enterprises: A Developing Country Perspective. *International Journal of Law and Management*, 61(1), 24-44. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-10-2017-0234>
- Saka, C., Oshika, T., & Jimichi, M. (2019). Visualization of Tax Avoidance and Tax Rate Convergence: Exploratory Analysis of World-Scale Accounting Data. *Meditari Accountancy Research*, 27(5), 695-724. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-02-2018-0298>
- Sigl , M., Goslinga, S., Spekl , R., Hel, L. V. D., & Veldhuizen, R. (2018). Corporate Tax Compliance: Is a Change Towards Trust-Based Tax Strategies Justified? *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 32, 3-16. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaud-tax.2018.06.003>
- Susanti, S., Susilowibowo, J., & Hardini, H. (2020). Apakah Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 420-431. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.25>
- Taing, H. B., & Chang, Y. (2021). Determinants of Tax Compliance Intention: Focus on the Theory of Planned Behavior. *International Journal of Public Administration*, 44(1), 62-73. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1728313>
- Wang, J., & Lu, J. (2021). Religion and Corporate Tax Compliance: Evidence from Chinese Taoism and Buddhism. *Eurasian Business Review*, 11(2), 327-347. <https://doi.org/10.1007/s40821-020-00153-x>
- Young, A., Lei, L., Wong, B., & Kwok, B. (2016). Individual Tax Compliance in China: A Review. *International Journal of Law and Management*, 58(5), 562-574. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-12-2015-0063>
- Zeng, T. (2019). Country-Level Governance, Accounting Standards, and Tax Avoidance: A Cross-Country Study. *Asian Review of Accounting*, 27(3), 401-424. <https://doi.org/10.1108/ARA-09-2018-0179>